



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Barru, 09 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxx](#) sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bone, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Sulawesi Tengah, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Februari 2013;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sekatak Buji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 6 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa, pada bulan September tahun 2023 Termohon pergi ke palu dengan alasan karna kakak dan adek dari Termohon sakit;
 - 3.2 Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 9 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak September 2023;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober 2023 selama lebih kurang 8 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 6 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon sehingga kenal denfan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sekatak Buji kemudian pindah ke Jelarai Selor dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Termohon pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Jelarai Selor sehingga kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon mengenai Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti apapun lagi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karenanya atas permintaan Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi ke Pulau pada September 2023



Hal. 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan adik dan kakaknya sakit namun tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON binti Dg. Paruka pada tanggal 31 Januari 2013 . Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.2 dan alamat di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu tempat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali selama 9 (sembilan) bulan. Keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi saja sehingga untuk diterima sebagai bukti perlu dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan berdasarkan cerita Pemohon mengenai Termohon pergi meninggalkan Pemohon. keterangan tersebut hanyalah berdasarkan cerita dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri dengan pasti. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan bukti apapun lagi sehingga Hakim karena jabatannya sebagaimana Pasal 182 R.Bg meminta kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dan Pemohon bersedia untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan tidak pernah kembali lagi;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dikabulkan permohonannya yaitu diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon. terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) bulan karena Termohon pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terbukti nyata penyebab kepergian Termohon bahkan tidak terbukti jelas pula mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon. namun demikian fakta mengenai pisah tempat tinggal akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dipersangkakan oleh Majelis Hakim sebagai akibat dari sebuah permasalahan sehingga dinilai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamantakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan asas monogami;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dinilai sangat jauh atau berbanding terbalik. Keluarga dapat berjalan harmonis jika antara suami dan istri menjalin hubungan relasi atau saling, sedangkan dalam perkara ini jelas antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bahkan salsh satu tidak diketahui keberadaannya. Oleh karenanya rumah tangga tersebut apabila dipertahankan dengan keadaan yang demikian akan menimbulkan bahaya atau *mazdzarat* karena dalam menjalankan roda kehidupan hanya dilakukan oleh seorang saja bukan pasangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Meterai Rp10.000,00
Jumlah **Rp745.000,00**
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.TSe